



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI
PERIODE 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik, nyaman, dan bebas dari merkuri sehingga diperlukan kebijakan penggunaan merkuri yang terarah, terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penghapusan perangkat medis yang mengandung merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penghapusan merkuri diperlukan pengaturan mengenai penghapusan merkuri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN MERKURI PERIODE 2025 - 2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
3. Rencana Aksi Daerah penghapusan Merkuri Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD-PM adalah dokumen perencanaan yang memuat aksi daerah untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Instansi/Lembaga Lainnya adalah Instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PM.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Penghapusan Merkuri di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan menjamin akuntabilitas dalam Penghapusan Merkuri.

**BAB II
ARAH RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD-PM.
- (2) Penyusunan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 4

- (1) RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
 - a. target;
 - b. strategi, dan
 - c. kegiatan.
- (2) RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah alat kesehatan yang mengandung Merkuri.
- (2) Target penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Strategi penghapusan Merkuri pada bidang prioritas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. pembentukan sistem informasi;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri; dan
- f. penguatan penegakan hukum.

Pasal 7

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan di Daerah.
- (2) Capaian Penghapusan Merkuri pada bidang prioritas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan antara target dan realisasi capaian bidang prioritas kesehatan; dan

- b. mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dalam matriks RAD-PM.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PM yang memuat data dan informasi mengenai:
 - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan.

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan tugas dan kewenangannya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan.
- (3) Laporan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan RAD-PM bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 1 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

AGUS BUDI RAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 70



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN
MERKURI PERIODE 2025 – 2029

TARGET PENGHAPUSAN MERKURI

Target Penghapusan Merkuri di Bidang Kesehatan menggunakan indikator jumlah alat kesehatan berupa termometer, sfigmomanometer/ tensimeter dan dental amalgam (unit). Berdasarkan data alat kesehatan yang ada di Kabupaten Bantul pada bulan Desember 2024, terdapat 11 unit Termometer bermerkuri dan 66 unit Sfigmomanometer/Tensimeter bermerkuri.

Matriks target capaian penghapusan Merkuri

Capaian		Tahun 2029
A.	Bidang Prioritas: Kesehatan	
	Baseline (unit):	
	Termometer (unit)	11
	Sfigmomanometer (unit)	66
	Dental amalgam (gram)	0
	Target capaian (unit)	0
	Presentasi penurunan (%) :	100%

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 67 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENGHAPUSAN MERKURI
 PERIODE 2025 – 2029

KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI

1) Matriks Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri

No	Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan pada Periode Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		
								2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD	Lain-Lain
1	Penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan	0	1	0	0	0	✓	✓	✓
2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat terkait penarikan/ penggantian Alat Kesehatan yang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Kementerian Lingkungan Hidup, DLHK DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Kegiatan	0	1	1	0	0	✓	✓	✓

No	Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan pada Periode Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		
								2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD	Lain-Lain
				Mengandung Merkuri											
3	Pembentukan sistem informasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya laporan pemantauan penggantian Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan DIY	Dokumen	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
				Tersedianya laporan inventaris jumlah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan DIY	Dokumen	1	1	1	1	1	✓	✓	✓
4	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya rencana program penyuluhan dan sosialisasi kepada tenaga medis terkait penggantian Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri dan risiko pajanan merkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Rencana Kegiatan	1	0	0	0	0	✓	✓	✓
				Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan tenaga medis terkait risiko dan	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Perguruan Tinggi	Kegiatan	1	1	0	0	0	✓	✓	✓

No	Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan pada Periode Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		
								2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD	Lain-Lain
				penanganan Merkuri											
5	Penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya laporan penggantian seluruh Alat Kesehatan yang mengandung Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		Dokumen	1	1	1	0	0	✓	✓	✓
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Tersedianya depo storage di Kabupaten Bantul untuk penyimpanan sementara Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, DLHK DIY, Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bangunan/ Mobile Depo	0	0	1	0	0	✓	✓	✓
				Tersedianya laporan pengawasan penanganan limbah Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri di storage depo	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Dokumen	0	0	1	1	0	✓	✓	✓

No	Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan pada Periode Pelaksanaan					Sumber Pendanaan		
								2025	2026	2027	2028	2029	APBN	APBD	Lain-Lain
6	Penguatan penegakan hukum	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya laporan pengawasan peredaran dan penarikan Alat Kesehatan yang Mengandung Merkuri di Kabupaten Bantul	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		Dokumen	1	1	1	1	1	✓	✓	✓

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH